

## TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN” (Studi Kasus Polsek Perbaungan)

**Suyono**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah

ades3178@gmail.com

---

### **Abstrak**

---

**Kata Kunci:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Korban Dalam Penyidikan, Tindak Pidana Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan”(Studi Kasus Polsek Perbaungan), dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polsek Perbaungan dalam tindak pidana Pencurian, Perlindungan Korban Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan”(Studi Kasus Polsek Perbaungan). Adapun jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar Polsek Perbaungan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 362 KUHP mengatur: “Barang siapa merampas seluruh atau sebagian dari suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak uang. dari enam puluh. rupiah.”

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan terhadap barang milik orang banyak terjadi, bahkan yang terbesar diantara kejahatan yang melanggar

---

kepentingan pribadi<sup>1</sup>. Pasal 362 KUHP mengatur: “Barang siapa merampas seluruh atau sebagian dari suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak uang. dari enam puluh. rupiah.”

Pencurian itu disengaja. Niat adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang<sup>2</sup>. Menurut data Polsek Perbaungan, sejak Januari hingga April 2018, tercatat 7 kasus kehilangan sepeda motor dan hanya kasus yang berhasil diselesaikan.<sup>3</sup>

Untuk memberantas pencurian, kata polisi, harus ada kerjasama dari masyarakat dan aparat kepolisian. Karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas tetapi juga rasa kewaspadaan terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Korban adalah seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu kejahatan. Korban adalah pihak yang paling merasakan kerugian akibat tindak pidana pencurian. Korban memiliki peran penting dalam kasus pencurian, karena korban mengetahui ciri-ciri pencuri. Namun, perlindungan yang diberikan kepada korban masih kurang.

Menanggapi kejahatan yang dialami korban, korban harus melapor ke polisi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pelestarian keamanan, ketertiban umum, keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Korban Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan”(Studi Kasus Polsek Perbaungan).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Adapun jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber

---

<sup>1</sup> H. A. K. Moch Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung: CitraAditya Bakti, hal 25.

<sup>2</sup>Leden Marpaung, 2011, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 13

<sup>3</sup>Data bulanan kasus curanmor di Surakarta diambil di Polsek Perbaungan, tanggal 8 Desember 2018

<sup>4</sup>Suara Merdeka 23 September 2018, 17:03 WIB : Polsek Perbaungan Ungkap 19 Kasus Curanmor,dalam <http://suaramerdeka.com> diunduh Selasa 9 Desember 2018 pukul 11.30 WIB.

informasi dasar Polsek Perbaungan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

Dari beberapa banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang ada penulis mengambil salah satu diantaranya yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka Nanang Guritno alias Gopang (DPO) yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018 di jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei. Buluh Perbaungan.<sup>5</sup>

Adapun Kasus Posisinya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/ 2939/ IX/ POLRES SERGAI /POLSEK PERBAUNGAN Tanggal 18 November 2018. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 00.30 WIB di jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei. Buluh Perbaungan telah terjadi perkara secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki. Kasus tersebut dilaporkan pada hari Selasa 18 November 2018.

#### I. Perkara

Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2018 di jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei. Buluh Perbaungan telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke 4e KUHPidana yang telah dilakukan tersangka Nanang Guritno alias Gopang tempat/tgl lahir Petuaran , 29 agustus 1996, agama islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal

Desa Petuaran Kec. Pegajahan bersama dengan temannya bernama Romli yang masih dalam pencarian (DPO).

#### 2. Fakta-Fakta

##### a. Penanganan TKP

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara berupa mendatangi TKP, melakukan penyidikan, melakukan penyamaran untuk mencari informasi dari seorang informan serta mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung.

##### b. Pemanggilan

1) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi nama Piyan Alias Dobus yang beralamat di Kampung Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan pada tanggal 18 November 2018 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.

---

<sup>5</sup> Mujinah, Staf Urbin Ops Reskrim, *Wawancara*, Perbaungan, 9 Agustus 2019

2) Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi nama Andi yang beralamat di Desa Tualang Sunario Kelurahan Tualang, pada tanggal 18 November 2018 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.

3) Tanpa surat panggilan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi muhammad syachdar yang beralamat di Desa Tualang Sunario Kelurahan Tualang, tanggal 18 November 2018 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.

#### c. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/587/XI/2018/Reskrim tanggal 18 November 2018 pada hari itu juga telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka An. Nanang Guritno alias Gopang, tempat/tgl lahir Petuaran , 29 agustus 1996, agama islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal Desa Petuaran Kecamatan Pegajahan.

#### d. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol:Sp. Han/321/ XI/ 2014/ Reskrim tanggal 18 November 2014 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka An. Nanang Guritno alias Gopang, tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal Desa Petuaran Kecamatan Pegajahan.

#### e. Keterangan Saksi-saksi

Para saksi mengetahui secara langsung bahwa korban atas nama

a. *hertasning* telah kehilangan 1 unit motor sky drive warna merah pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 00.30 WIB di jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei. Buluh Perbaungan.

### 3. Analisa Yuridis

Berdasarkan laporan, hasil pemeriksaan para saksi serta informasi dari informan dengan dikuatkan pula adanya pengakuan oleh tersangka pada saat dilakukannya pemeriksaan atas penangkapannya, beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna hitam yang bertuliskan marjinal dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu yang dibelinya dari hasil penjualan motor yang dicuri, penyidik berpendapat bahwa terhadap perbuatan tersangka dapat disangka telah mengambil sesuatu barang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membuka pagar milik korban lalu membawa pergi sepeda motornya sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat

(1) ke 3e dan ke 4e KUHPidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

#### a. Barang Siapa ;

- b. Melakukan Pencurian ;
- c. Dilakukan pada waktu malam ;
- d. Dalam sebuah rumah/ pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- e. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ;
- a. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Bahwa dalam kasus ini orang atau person yang telah melakukan tindak pidana adalah tersangka Nanang Guritno bersama dengan temannya bernama Romli yang masih dalam pencarian (DPO). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan dikepolisian, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan tersangka, maka tersangka Nanang Guritno dan tersangka Piyan (DPO). merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana; Bahwa tersangka Nanang Guritno dan tersangka Romli (DPO) adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan

- b. Melakukan Pencurian :

Bahwa terhadap diri tersangka Nanang Guritno bersama dengan temannya bernama Romli yang masih dalam pencarian (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna merah No. Rangka MH41C12076AK524573, No. Mesin 2C1-523227, No. Pol. DD 4043 LS dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik korban kemudian tersangka Nanang Guritno membawa keluar dari pekarangan bersama tersangka Romli (DPO) dengan cara mendorong kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut hal itu dibenarkan atas pengakuan tersangka sendiri pada saat dilakukannya pemeriksaan /introgasi setelah dirinya ditangkap.

Bahwa benar saksi hertasning dalam kesaksiannya menyampaikan barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna merah No.Rangka MH41C12076AK524573, No. Mesin 2C1-523227, No. Pol. DD 4043 LS

Bahwa benar saksi andi dan Piyan menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu kedua saksi tersebut berada dirumah korban, Dengan demikian Unsur **“melakukan pencurian”** telah terbukti

c. Dilakukan Pada Waktu Malam :

Bahwa tersangka Nanang Guritno alias Gopang mengaku melakukan pencurian bersama dengan temannya Piyan (DPO) Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 00.30 WIB di jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei. Buluh Perbaungan dipekarangan rumah milik korban Abdi alias cipit

Bahwa saksi andi dan Piyan menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu kedua saksi tersebut berada dirumah korban Dengan demikian Unsur **“dilakukan pada waktu malam”** telah terbukti

d. Dalam Sebuah Rumah/ Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya :

Bahwa benar tersangka bersama-sama melakukan pencurian Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 00.30 WIB di jalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Perbaungan dipekarangan rumah milik korban a.hertasning

Bahwa terhadap diri tersangka acep darma bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna merah No. Rangka MH41C12076AK524573, No. Mesin 2C1-523227, No. Pol. DD 4043 LS dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah milik korban kemudian tersangka acep darma membawa keluar dari pekarangan bersama tersangka Dedek (DPO) dengan cara mendorong kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut hal itu dibenarkan atas pengakuan tersangka sendiri pada saat dilakukannya pemeriksaan /introgasi pada saat dilakukannya penangkapan.

Bahwa benar saksi andhy dan muhammad syachdar menerangkan mengetahui kejadian tersebut atas hilangnya sepeda motor milik korban a.hertasning Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 00.30 WIB di jalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Perbaungan dipekarangan rumahnya karena pada saat itu kedua saksi tersebut berada dirumah korban

Dengan demikian Unsur **“dilakukan pada waktu malam”** telah terbukti

e. Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Bersama-Sama Atau Lebih :

Bahwa tersangka mengaku melakukan pencurian bersama dengan temannya bernama rimba yang masih dalam pencarian (DPO). Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Pukul 00.30 WIB di jalan landak baru depan (Studio musik) No 58 Perbaungan dipekarangan rumah milik korban Abdi alias Cipit

Dengan demikian Unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersamasama atau lebih”** telah terbukti

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan diatas bahwa tersangka sdr. acep darma alias bucek, tempat/tgl lahir Petuaran , 29 agustus 1996, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal Desa Petuaran Kec. Pegajahan, tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membuka pagar milik korban lalu membawa pergi sepeda motornya. Oleh karena itu, penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHPidana.

Tim Sat Reskrim Polsek Perbaungan dalam melaksanakan tugasnya, setelah menerima laporan dari masyarakat dan atau menemukan adanya tindak pidana, maka tim segera melakukan penyelidikan. Kemudian diusahakan supaya pelaku tertangkap tangan, sehingga dapat dilakukan upaya paksa terhadap pihak yang melawan hukum tersebut dan barang bukti dapat di peroleh. Upaya paksa yang dapat dilakukan adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dengan lembaga terkait lainnya.

Apabila telah ditemukan seseorang yang tertangkap tangan sedang melakukan pencurian, maka orang tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah petugas mendapat surat perintah penyidikan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal yang berisi tentang para pihak yang berwenang dalam menyidik perkara tersebut.,.

Salah satu langkah yang digunakan oleh tim adalah undercover (penyamaran) hal ini dikarenakan adanya rasa enggan dari masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana, terutama apabila mereka merasa mengenal pelaku. Supaya dapat dibawa kemeja hijau, pihak yang melakukan kejahatan diupayakan harus tertangkap tangan, karena pengajuannya berdasarkan adanya barang bukti yang dimiliki disimpan untuk dimiliki, atau bahkan menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh para pihak.

Dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek, yang menjadi penyidik adalah Brigadir Syafrul Amri, SE, Briptu Irwan dan briptu herman. Pelaksanaan penangkapan dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek dilakukan di depan alfamart pada saat melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir hal ini diketahui melalui informasi seorang informan dari kepolisian yang mengetahui dari salah seorang masyarakat bahwa pada saat berkumpul bersama temannya dia sering menceritakan kesana kemari aksinya perihal pencurian yang dia lakukan bersama temannya Dedek yang sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO) berdasarkan informasi inilah yang kemudian

penyidik mencoba mencari tau secara lebih detail dan kemudian dilakukan penangkapan

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dengan tersangka acep darma alias bucek ini dilakukan Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol:SP.Kap/587/XI/2014/Reskrim yang kemudian diberikan salinannya kepada keluarga tersangka dikediamannya Desa Petuaran Kec. Pegajahan.

Pelaksanaan penangkapan oleh penyidik dengan tersangka acep darma atmaja alias bucek berdasarkan pada Pasal dalam KUHAP :

a) Pasal 1 angka 20 KUHAP

“Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu di mana terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan”

Dalam kasus ini yang ditangkap adalah tersangka acep darma atmaja alias bucek yang beralamat Desa Petuaran Kec. Pegajahan, perihal 2 bukti permulaan yang cukup dimaksud ialah Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/ 2939/ IX/ POLRES SERGAI/ SEKTOR PERBAUNGAN Tanggal 18 November 2018. Dan Keterangan Saksi-saksi serta adanya informasi dari informan kepolisian yang melakukan penyamaran/under cover untuk mencari tau dimasyarakat.

b) Pasal 16 ayat 2 KUHAP

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”

Dalam kasus ini yang bertindak sebagai penyidik ialah Brigadir Syafrul Amri, SE, Briptu Ikhwan.

c) Pasal 17 KUHAP

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Dalam kasus ini bukti permulaan yang cukup ialah :

1) Laporan polisi laporan polisi Nomor LP/ 2939/ IX/ POLRES SERGAI/ SEKTOR PERBAUNGAN Tanggal 18 November 2018.

2) Keterangan Saksi-saksi serta adanya informasi dari informan kepolisian yang melakukan penyamaran/under cover. d) Pasal 18 ayat 1 KUHAP “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan



penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Dalam kasus ini yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari polrestabes makassar dengan surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/587/XI/2018/Reskrim tanggal 18 November 2018 terhadap tersangka An. Acep darma alias bucek, tempat/tgl lahir ujung pandang , 29 agustus 1996, agama islam, pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal Desa Petuaran Kec. Pegajahan dengan alasan penangkapan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi dan informasi dari informan kepolisian yang didapatnya dari masyarakat.

e) Pasal 18 ayat 3 KUHAP

“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan” Dalam kasus ini tembusan surat perintah penangkapan langsung diberikan kepada keluarga tersangka dalam hal ini ialah ibunya pada saat dilakukannya penangkapan terhadap acep darma alias bucek di depan alfamart di jl.landak baru.

f) Pasal 19 ayat 1

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan paling lama 1 hari”

Dalam kasus ini penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka acep darma alias bucek dilakukan 1 hari dan juga dikuatkan atas dasar pengakuannya sendiri melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor milik korban a.hertasning

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka acep darma atmaja alias bucek oleh Unit Sat Reskrim Polrestabes Makassar telah memenuhi ketentuan tatacara penangkapan sesuai yang tercantum dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 16- Pasal 19 KUHAP.

g) Pasal 75 KUHAP berbunyi :

1. “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. penangkapan;

c. penahanan;

d. penggeledahan;

e. pemasukan rumah;

f. penyitaan benda;

- g. pemeriksaan surat;
  - h. pemeriksaan saksi;
  - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
  3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut pada ayat (1)

Dalam kasus ini setelah dilakukannya penangkapan sampai pemeriksaan penyidik telah membuat berita acara penangkapan terhadap acep darma yang kemudian ditanda tangani oleh pihak penyidik dan juga ditanda tangani tersangka sendiri.

#### **B. Perlindungan Yang Diberikan Kepolisian Kepada Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian**

Dalam kasus pencurian ini, dengan adanya laporan dari korban kepada pihak kepolisian, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan (penyidikan) kepada saksi dalam hal ini adalah saksi korban oleh aparat penyidik. Dalam proses penyidikan terhadap saksi korban pencurian tersebut juga harus ada perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam memberikannya kesaksian (keterangan) tentang perkosaan yang menimpa dirinya agar korban tidak merasa tertekan dalam pemeriksaan karena korban pencurian ini menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata-mata secara fisik, namun juga psikis. Perlindungan hukum terhadap saksi korban kejahatan pencurian bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada saksi korban dalam memberikannya keterangan pada saat proses pemeriksaan/penyidikan.

Dalam proses penyidikan ini, bentuk perlindungan hukum terhadap saksi korban kejahatan pencurian yang diberikan oleh pihak kepolisian, yaitu pada saat memberikan keterangan, saksi korban kejahatan pencurian berhak untuk mendapatkan ruangan khusus di kantor kepolisian tersebut dan juga wajib dirahasiakan identitasnya agar keselamatan saksi korban terjamin dan terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis hubungan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan selama proses penyidikan.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang lain terhadap saksi korban kejahatan pencurian adalah dengan didampingi oleh seseorang dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) yang akan memberikan bimbingan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan tentang adanya pencurian

yang menimpa dirinya agar tidak merasa tertekan oleh pihak manapun. Di siniperanan LPSK sangat berguna bagi korban kejahatan pencurian selama proses penyidikan berlangsung karena dapat membantu korban kejahatan pencurian dengan cara memberikan nasehat-nasehat, membimbing, mengarahkan, menenangkan, dan memberi dukungan serta dorongan moral kepada korban agar kondisinya dan mentalnya pulih kembali. Selain itu, dalam nasehatnya, pihak LPSK akan selalu menekankan agar kelak di kemudian hari, korban kejahatan pencurian ini dapat lebih berhati-hati agar tidak mengalami kejadian yang serupa dan dapat menjalani kehidupannya seperti semula di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 50 pada ayat 1 dan 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap anggota Polri wajib:
- a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;
  - b. memberikan pelayanan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum; dan
  - d. memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- (2) Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anggotanya agar dapat menjamin penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Perbaungan adalah sebagai pihak yang justru menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari hasil penelitian yang memaparkan bahwa sekitar 80% dari total keseluruhan kejadian berawal dari tindakan yang dilakukan oleh korban (faktor internal korban).
2. Perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana pencurian pada tingkat penyidikan adalah dengan disediakan ruangan khusus di kantor kepolisian pada saat memberikan kesaksian serta wajib dirahasiakan identitasnya. Di samping itu, bentuk perlindungan hukum yang lain

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Iptu A. Situmorang. selaku Kanit Reskrim Polsek Perbaungan, 9 Oktober 2019

<sup>7</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

adalah dengan didampingi oleh seseorang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan agar merasa aman, terlindungi dan tidak merasa tertekan oleh pihak manapun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Gosita 2011, *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali Wisnubroto 2012, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Chairul Huda 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2011, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- D Suprianto, 2015, [repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf), diunduh pada hari senin, 24 Juli 2018, jam 10.24
- Darwan Print 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta,
- Erdianto Efendi 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Hartono 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,
- H. A. K. Moch Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung: CitraAditya Bakti,
- Hilman Hadikusuma 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Leden Marpaung, 2011, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Muladi 2011, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang .
- M. Yahya Harahap 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Romli Atmasasmita 2011, masalah santunan korban kejahatan.BPHN. Jakarta

**Suara Merdeka 23 September 2018, 17:03 WIB : Polsek Perbaungan Ungkap 19 Kasus Curanmor,dalam <http://suaramerdeka.com> diunduh Selasa 9 Desember 2018**

Sudarsono 2010, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 121 4<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada 21 Juli 2018,

Teguh Prasetyo 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Zulkarnaen Koto 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta,

Zainal Abidin 2011, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban  
KUHP dan KUHAP

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009